

“Refleksi Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz Dalam Mensejahterakan Rakyat Melalui Perantara Zakat”

Oleh:

Muhamad Irhamdi¹

irham@uinmataram.ac.id

Dimas Ramadhani Adi Yusuf²

dimasramdhaniadiyusuf@gmail.com

Nyi Ayu Siti Aisyah³

aisyahnyaiyu2811@gmail.com

Abstract: *Zakah* is one of the five pillars of Islam. It is a form of obligatory charity that has the potential to ease the suffering of millions. *Zakah* is the practice where every Muslim gives 2.5 percent of their earnings if it has reaches *haul*, which is one *Hijriah* year (the completion period for a *zakah* asset). The most well-known *zakah* around people is called *zakah al-fitr*, a type of *zakah* that is only issued in the holy month of *Ramadhan*. During this time, people are just assuming that *zakah* is one of the obligations that need to be fulfilled. In fact, if examined more deeply, then there will be lots of benefits that can be obtained from doing the charity. One of the famous *khilafah* leaders that can show his success in carrying out the *zakah* during his era of leadership is Umar bin Abdul Aziz ra. Through *zakah*, he was able to proper all the lives of his people. He was also able to change the status of Muslims in his era from *mustahik* (those who deserve to get *zakah*) into *muzakki* (those who can pay for *zakah*). Indonesia, as one of the largest Muslim countries in the world, should look back at the history of how people before them succeeded in doing *zakah*. What's more, Indonesia itself has established the Agency or Institution of *zakah* that should have been able to provide some results. It is expected that with the establishment of these agency, then the economy in Indonesia can be increased, though only slightly. It has never been easy. But at least, they have tried their best. Mutual trust between the community and the officials had

¹ Dosen UIN Mataram, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi.

² Mahasiswa UIN Mataram, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi.

³ Mahasiswi UIN Mataram, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi.

long been eroded. The government and those religious leaders should be able to restore mutual trust between them and also with the community. Because success cannot be achieved by just only one person, but there must be others that can support them.

Keywords: *Umar Bin Abdul Aziz, the Welfare of the People, and Alms.*

Abstrak: Salah satu rukun Islam adalah menunaikan zakat. Zakat ialah harta yang dikeluarkan oleh setiap muslim jika sudah mencapai haulnya. Namun, zakat yang tidak asing terdengar oleh masyarakat awam ialah zakat fitrah, yakni zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan. Selama ini masyarakat hanya beranggapan bahwa zakat hanyalah sebatas kewajiban belakan. Padahal jika dikaji secara mendalam, sangat banyak manfaat yang bisa diperoleh dari zakat ini. Umar bin Abdul Aziz adalah salah seorang pemimpin yang mampu membuktikan keajaiban dari zakat. Dengan zakat, beliau mampu mensejahterakan rakyatnya. Umat muslim kala itu yang berstatus sebagai mustahik, ditransformasi olehnya menjadi seorang muzakki melalui perantara zakat. Zakat di masanya sangat maju dan berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di Indonesia harus kembali melihat sejarah tentang bagaimana cara mensejahterakan rakyat melalui perantara zakat. Terlebih lagi di Indonesia sendiri sudah didirikan Badan atau Lembaga-Lembaga Pengelola Zakat seharusnya sudah mampu memberikan sedikit hasil. Minimal kondisi perekonomian di Indonesia meningkat dan tingkat pengangguran di Indonesia berkurang walaupun hanya sedikit. Namun, tidak mudah untuk mentransformasi rakyat Indonesia dari seorang mustahik menjadi muzakki. Rasa saling percaya antara masyarakat dengan para pejabat sudah lama terkikis. Pemerintah dan para tokoh agama harus bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Karena keberhasilan tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja, melainkan harus ada pihak lain (pendukung) yang berjalan di sampingnya.

Kata Kunci : Umar Bin Abdul Aziz, Kesejahteraan Rakyat, dan Zakat.

A. Pendahuluan

Rasulullah SAW. merupakan salah satu pemimpin luar biasa yang pernah hidup di muka bumi. Bahkan salah seorang ilmuwan non-muslim pun memposisikan namanya pada nomor urut 1 dari 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Orang non-muslim saja mengakui kepemimpinan beliau apalagi kita yang beragama Islam sebagai pengikut beliau. Jadi sudah menjadi keharusan bagi umat muslim itu sendiri untuk meneladani sifat-sifatnya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang manusia sempurna, dan sebagai seorang Nabi dan Rasul Allah. Pengaruh beliau ternyata tidak hanya berhenti saat beliau wafat. Pengaruhnya terus berlanjut, mulai dari zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Dinasti Umayyah, zaman Dinasti Abbasiyyah, dan zaman Dinasti-Dinasti lainnya.

Salah satu tokoh yang menjadi fokus pembahasan kami dalam tulisan ini yaitu kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Hal tersebut dikarenakan pada masa kepemimpinan beliau, umat muslim mampu hidup sejahtera, sektor perekonomian di zaman beliau sangat luar biasa sehingga kebutuhan umat muslim mampu terpenuhi secara merata. Pertanyaannya sekarang, mengapa hal itu bisa terjadi? Salah satu program yang mampu mensejahterakan masyarakat pada masa kepemimpinan beliau ialah pendistribusian dana zakat. Dari program tersebut, umat muslim mampu bertransformasi yang awalnya seorang mustahik menjadi seorang muzakki.

Sekarang kita lihat bagaimana di Indonesia. Hasil survei terbaru dari Perusahaan Penyedia Jasa Kesehatan Cigna Corporation mengatakan bahwa, tingkat kesejahteraan di Indonesia dari 22 negara mengalami peningkatan. Sehingga yang semula Indonesia menempati posisi ke-14, sekarang sudah menempati posisi ke-4 (Liputan6.com). Tentu kita sangat bangga dengan hasil ini, namun ternyata hasil survei tersebut ialah hasil survei di tahun 2019. Bagaimana dengan sekarang? Seluruh negara di dunia telah dihadapkan pada cobaan yang sangat besar yaitu Pandemi Covid-19. Semua negara mengalami gangguan dalam sektor ekonomi. Bagaimana dengan Indonesia? Menurut menteri keuangan yakni ibunda Sri Mulyani, ia mengatakan bahwa perekonomian di Indonesia hanya bisa tumbuh 2,5% saja atau bahkan 0% jika Pandemi Covid-19 di Indonesia tidak segera diatasi.

Segala strategi untuk mengatasi perekonomian yang ada di Indonesia sudah dilakukan selama masa Pandemi ini. Namun, tidak ada yang mengetahui kapan Pandemi ini akan berakhir. Tidak hanya berdampak pada sektor perekonomian bangsa, Pandemi Covid-19 ini juga berdampak pada seluruh elemen masyarakat, dimana mereka mengalami krisis ekonomi karena banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan. Pemerintah juga sudah berupaya untuk menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat agar bisa bertahan di tengah Pandemi Global ini. Namun karena perekonomian negara juga sedang mengalami krisis, maka negara juga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh masyarakat Indonesia. Terlebih lagi sekarang

Indonesia sedang terlilit utang yang begitu besar jumlahnya dengan negara lain. Sesuai dengan yang dikatakan *Asian Development Bank* (ADB), bahwa sebanyak 38,5% surat utang pemerintah Indonesia dipegang oleh investor asing. Hal ini tentunya membuat negara Indonesia dan seluruh masyarakat yang ada di dalamnya akan mengalami kesusahan dalam mempertahankan hidup mereka di tengah Pandemi Global ini.

Namun, ada salah satu jalan yang dirasa mampu membantu perekonomian bangsa untuk sementara waktu sampai wabah penyakit Covid-19 ini berakhir, bila perlu sampai seterusnya karena selagi bumi masih ada maka perekonomian juga akan terus berjalan. Salah satu jalan yang dimaksud yaitu dengan cara pendayagunaan dana zakat. Tentunya dana ini harus dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran al-Qur'an maupun Hadits. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami menyusun suatu tulisan dengan judul yang kami angkat yaitu "Refleksi Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz Dalam Mensejahterakan Rakyat Melalui Perantara Zakat". Kami akan mencoba mengkaji bagaimana pengelolaan zakat di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah kaumnya. Kajian inilah yang akan menjadi refleksi bagi kita semua untuk mengelola zakat dengan benar agar mampu mensejahterakan rakyat Indonesia yang belum mendapatkan kesejahteraannya.

B. Zakat Serta Fungsinya Bagi Umat Islam Dan Negara

1. Pengertian Zakat

Menurut Yusuf Qardawi secara bahasa zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.⁴ Sedangkan menurut *syara'* yaitu beribadah kepada Allah SWT. dengan mengeluarkan bagian wajib secara *syara'* dari harta tertentu dan diberikan kepada sekelompok atau instansi (zakat) tertentu.⁵

Hubungan dari kedua pengertian di atas ialah kewajiban seorang muslim untuk menunaikan zakat sesuai dengan perintah Allah SWT. Dilihat dari pengertiannya secara bahasa, zakat yang ditunaikan secara ikhlas oleh seluruh umat muslim akan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Setiap jumlah yang dikeluarkan akan dibalas dengan rezeki yang berlimpah ruah, harta-hartanya juga disucikan dan tentunya harta yang sudah disucikan pasti baik untuk digunakan. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. Ar-Rum ayat 39 yaitu :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ

⁴ Khoirotun Nisak, Skripsi: "Pengelolaan Pembagian Zakat Terhadap 8 Ashnaf Penerima Zakat Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Salatiga", (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017), hal.20.

⁵ Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat*, (Pustaka As-Sunnah), hal.45.

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.

Jadi, mengeluarkan zakat bagi seorang muslim tidak akan membuatnya menjadi miskin. Sesuai dengan ayat di atas, jikalau seorang muslim melakukan riba, yaitu meminta tambahan dari transaksi jual beli yang dilakukan, memang secara logika hartanya akan bertambah. Akan tetapi tidak akan bertambah disisi Allah kecuali dosanya. Berbeda halnya dengan zakat. Semakin banyak zakat yang dikeluarkan, maka semakin banyak pintu rezeki yang akan Allah bukakan untuknya dan tentunya tambahan rezeki tersebut diselimuti dengan rahmat dan barakah dari Allah SWT.

Makna zakat ternyata tidak sebatas bertambahnya rezeki saja. Seorang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*) selain bertambah hartanya juga akan bertambah imannya di dalam hati. Hal itu bisa terjadi karena zakat merupakan amal shalih dan amal-amal shalih itu dapat menambah atau memperkuat keimanan dalam hati seorang muslim. Selaras dengan pandangan madzhab Ahlus Sunnah Wal Jama'ah yang memandang bahwa amal shalih termasuk keimanan, sedangkan keimanan bertambah seiring dengan penambahan amal serta berkurang seiring dengan penurunan amal.⁶

2. Fungsi Zakat bagi Umat dan Negara

Selain memiliki keutamaan dan keistimewaan, zakat juga memiliki fungsi bagi umat Islam dan bagi suatu negara. Fungsi dari zakat bagi umat Islam ialah bagaimana orang-orang Islam yang sedang mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan dimudahkan kesusahannya melalui pendayagunaan dana zakat tersebut. Jika dana zakat ini bisa dimanfaatkan oleh umat muslim yang membutuhkan, maka kita juga akan mengetahui seberapa besar manfaat dari zakat ini bagi mereka.

Adapaun orang-orang yang wajib menerima zakat (*mustahik*) sesuai dengan firman Allah pada Q.S. At-Taubah ayat 60 yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang

⁶ Ibid., hal.46.

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana”.

Selanjutnya, fungsi zakat bagi negara itu sendiri tentunya membantu negara untuk mensejahterakan masyarakat yaitu dengan cara pengambilan harta dari orang kaya atau mampu kepada orang yang membutuhkan seperti 8 golongan *mustahik* di atas. Tentunya harta yang diambil dari orang kaya tidak dengan paksaan, melainkan orang kaya itu sendiri dengan kesadarannya sebagai makhluk sosial dan sebagai umat Islam yaitu menolong sesama dan menjalankan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat. Dalam hal ini terdapat cara pemerataan kekayaan sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial. Kekayaan yang semakin melambung di satu sisi dan pada sisi yang lain terdapat kemiskinan yang semakin mengkhawatirkan.⁷

Oleh karena itu, agar tidak terjadi ketimpangan sosial dalam suatu negara, maka zakat harus menjadi salah satu sarana utama untuk menciptakan perdamaian dan persatuan dari masyarakat yang berada di dalam negara tersebut. Lebih-lebih lagi negara yang mayoritasnya muslim dan sudah memiliki Badan atau Lembaga yang mengelola dana zakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin mudah diwujudkan.

Mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat melalui perantara zakat ini bisa kita lihat atau refleksi kembali bagaimana kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin umat Islam pada kala itu. Untuk lebih rincinya, akan dibahas pada pembahasan selanjutnya terkait dengan zakat di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz.

C. Zakat Di Masa Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu Pemimpin Islam yang mampu membawa Islam pada puncak kejayaannya. Kelahirannya merupakan kabar gembira bagi umat Islam. Ada dua riwayat berbeda yang mengabarkan tahun kelahiran Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pertama adalah riwayat dari Muhammad bin Sa’ad yang berkata: “Umar bin Abdul Aziz lahir pada tahun 63 H, yang itu adalah tahun meninggalnya Maimunah istri Nabi SAW. Kedua adalah riwayat dari Abdullah bin Dawud yang mengatakan: “Thalhah bin Yahya, A’masy, Hisyam bin ‘Urwah dan Umar bin Abdul Aziz dilahirkan pada tahun terbunuhnya al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu tahun 61 H.”⁸

⁷ *Ibid.*, hal.47.

⁸ Herfi Ghulam Faizi, *Umar bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia*, (Jakarta: Cahaya Siroh, 2012), hal.5.

Dari kedua riwayat di atas, dikatakan bahwa riwayat kedua lebih kuat sehingga mayoritas ‘Ulama mengatakan kalau Umar bin Abdul Aziz lahir pada tahun 61 H. Walaupun ada perbedaan pendapat, itu tidak menjadi suatu masalah. Intinya bagaimana kita mengambil pelajaran dan hikmah dari suatu ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Dalam tulisan ini, kami tidak membahas secara rinci bagaimana biografi maupun kehidupan Umar bin Abdul Aziz. Kami hanya fokus membahas bagaimana perekonomian atau lebih khususnya lagi yaitu bagaimana pengelolaan zakat di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dalam mensejahterakan kaumnya melalui sektor perekonomian.

Pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, ada satu pertanyaan yang menjadi pengantar bagaimana kondisi perekonomian umat di zaman beliau. Pertanyaan itu ialah, “kemanakah sedekah akan diberikan?”. Ini merupakan suatu isyarat buat kita semua bahwa kesejahteraan masyarakat di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz tersebut terbilang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena pertanyaan tersebut membuktikan kebingungan masyarakat dalam menyalurkan sedekah dari harta yang dia miliki. Itu bukan karena mereka tidak mengetahui siapa saja orang-orang yang berhak menerima sedekah, zakat dan sejenisnya, melainkan memang sudah tidak ada lagi orang yang berhak menerimanya. Itu karena saking sejahteranya masyarakat yang berada di bawah kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz pada masa itu.

Ada salah seorang sahabat pada waktu itu, yakni anak dari Zaid bin Khattab pernah berkata: “Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah hanya dua setengah tahun. Itu sama artinya dengan tiga puluh bulan. Tidaklah ia meninggal sampai ada seorang ketika itu ia menitipkan hartanya kepada kami dalam jumlah besar. Ia berpesan: “Bagikan ini kepada orang-orang fakir”. Sampai malam hari ia menunggu siapa orang yang akan diberinya harta sedekah itu tapi tidak menemukan. Akhirnya ia pulang membawa kembali harta yang ia niatkan untuk disedekahkan itu. Sungguh Umar bin Abdul Aziz telah membuat manusia menjadi kaya”.⁹

Maha Suci Allah, begitu luar biasanya Allah SWT. dalam membahagiakan hamba-Nya melalui perantara hamba-Nya yang lain yakni Umar bin Abdul Aziz. Pada masa itu Umar bin Abdul Aziz telah berhasil merubah seorang muslim yang semula berstatus mustahik berubah menjadi muzakki. Ini semua tidak lain dan tidak bukan karena takdir Allah SWT. yang telah memenuhi ikhtiar dari Umar bin Abdul Aziz. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimanakah cara pemerintahan di zaman Umar bin Abdul Aziz dalam mengelola perekonomian mereka? Disini, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam mensejahterakan rakyatnya melalui sektor perekonomian.

⁹ *Ibid.*, hal.28.

1. Pembagian Hasil Kekayaan dan Keuntungan Negara Kepada Seluruh Rakyat Secara Adil

Pada masa ke-Khalifahan sebelum Umar bin Abdul Aziz, harta kekayaan negara digunakan secara zalim oleh pemerintahan saat itu. Mereka tidak membagikan secara adil setiap keuntungan yang didapatkan oleh negara. Memang semua orang mendapatkan bagian, namun tidak sesuai dengan status orang tersebut (tidak adil) karena orang kaya mendapatkan bagiannya yang cukup besar sedangkan orang miskin mendapatkan bagian yang sedikit. Tindakan tersebut kita kenal dengan istilah Kapitalisme, dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin tak berdaya dibuatnya

Melihat hal tersebut, Umar bin Abdul Aziz menegur para pejabat pada waktu itu karena ketidakadilan mereka dalam membagi-bagi harta kekayaan negara. Ketidakadilan ini tentu akan memicu bencana di antara mereka. Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz: “Bahwasanya kecemburuan sosial yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh ketidakadilan pemerintah dalam pembagian dan pemanfaatan kekayaan negara”.¹⁰

Hal tersebut juga menjadikan kaum proletar melakukan tindakan-tindakan kriminal, salah satunya ialah mencuri. Itu terjadi karena ketidakpuasan mereka dengan pembagian harta yang dilakukan. Maka dari itu, setelah menjadi Khalifah, Umar bin Abdul Aziz melakukan beberapa tindakan untuk menciptakan kembali kesejahteraan di tengah-tengah rakyatnya.

Tindakan pertama yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ialah, melarang para pegawai pemerintahannya atau para bangsawan (kaum borjuis) untuk dilebihkan bagiannya dalam pembagian harta kekayaan negara. Semuanya harus mendapatkan jatah yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Kedua, Umar bin Abdul Aziz meminta kepada para pejabatnya untuk memberikan nafkah lebih kepada golongan masyarakat miskin.

2. Menerapkan Manajemen Zakat yang Maju, Berkembang, dan Profesional

Pada masa Umar bin Abdul Aziz, pengelolaan zakat di masa ini semakin maju. Hal ini dibuktikan dengan jenis harta dan kekayaan yang dikenai zakat sudah bertambah lumayan banyak. “Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat atas harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa yang baik, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai *mal al-mustafad* lainnya. Termasuk pemungutan zakat dari pemberian, hadiah, barang

¹⁰ *Ibid.*, hal.83.

sitaan”.¹¹ Sehingga harta zakat di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz sangatlah berlimpah dan itu semua tersimpan dengan baik di dalam *Baitul Mal*.

Konsep zakat bagi Umar bin Abdul Aziz ialah tidak sebatas memenuhi kewajiban saja seperti yang tercantum dalam rukun Islam yang ke-4, melainkan zakat ini juga harus dijadikan sebagai hak bagi muslim yang lain yaitu yang tergolong miskin dan juga sebagai kewajibannya sesama manusia untuk saling tolong-menolong antara orang kaya dengan orang miskin.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi keberhasilan Umar bin Abdul Aziz dalam manajemen dan mengelola zakat dari umatnya. Beberapa faktor tersebut antara lain: “**Pertama**, adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan *Baitul Mal* dengan optimal. **Kedua**, komitmen tinggi seorang pemimpin dan didukung oleh kesadaran umat secara umum untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat. **Ketiga**, kesadaran di kalangan *muzakki* yang relatif mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat. **Keempat**, adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat”.¹²

Itulah beberapa faktor yang melatarbelakangi keberhasilan/kesuksesan Umar bin Abdul Aziz dalam mengelola zakat. Intinya disini ialah, zakat bukan hanya kewajiban agama semata, melainkan kewajiban negara juga yang harus ditunaikan. Tidak akan habis harta seseorang yang di-zakat-kan. Harta juga tidak akan dibawa mati nantinya. Tidak ada pembeda diantara umat muslim kecuali ketakwaan. Maka dari itu, negara harus benar-benar tegas untuk memungut, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat, bahkan lebih dari itu negara berkewajiban untuk menindak tegas para pembangkang zakat seperti halnya yang dilakukan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq terhadap para pembangkang zakat di masanya.¹³

D. Zakat Di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia karena memang sekitar 267 juta jiwa yang hidup di Indonesia, mayoritas dari mereka adalah pemeluk agama Islam. Walaupun negara ini penduduknya mayoritas muslim, bukan berarti negara ini harus menerapkan sistem Khilafah dalam pemerintahannya. Namun, aturan-aturan atau UU yang berlaku di Indonesia tetap berlandaskan pada ajaran Qur'an dan Hadits.

¹¹ Syapar Alim Siregar, Tesis: “Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan”, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2015), hal.34.

¹² *Ibid.*, hal.35.

¹³ *Ibid.*, hal.36.

Salah satu kewajiban dari umat muslim ialah menunaikan zakat, sesuai dengan rukun Islam yang ke-4. Karena sangat banyak sekali penduduk muslim yang berada di Indonesia, maka pemerintah membentuk Lembaga/Badan untuk mengelola dana zakat yang dikeluarkan oleh umat muslim setiap tahunnya. Di Indonesia, zakat sudah lama ada sejak masa kerajaan Islam dahulu. Dari masa-masa, zakat di Indonesia mengalami tantangan yang cukup besar dan sistem pengelolaan yang dilakukan pun berbeda-beda. Adapun sejarah zakat di Indonesia beserta pengelolaannya ialah sebagai berikut.

1. Masa Kerajaan Islam

Pada masa kerajaan Islam, zakat di Indonesia dikenal dengan istilah upeti. Upeti ini ternyata bukannya membantu orang-orang miskin untuk hidup sejahtera, melainkan malah sebaliknya. Dalam perkembangannya, upeti secara nyata telah membuat yang miskin terus tenggelam dalam kemiskinannya, sementara yang kaya yaitu para pengusaha dan segenap kerabat serta kaki tangannya terus membubung ke atas mengikuti kecenderungan nafsu dan keinginannya. Kini keadaan harus dibalik, dengan spirit “Zakat”, lembaga upeti justru menjadi sarana yang efektif agar kekayaan dan fasilitas kehidupan bisa diatur sedemikian rupa, tidak hanya melingkar-melingkar diantara kelompok tertentu saja. Dengan spirit “Zakat”, lembaga upeti yang semulanya menjadi sumber kezhaliman harus ditransformasikan menjadi wahana keadilan.¹⁴

2. Masa Kolonialisme

Pada masa penjajahan oleh kolonial Belanda dulu, zakat merupakan salah satu sumber dana masyarakat Indonesia dalam berjuang mengusir penjajah. Setelah diketahui kegunaan dan fungsi dari zakat tersebut, Pemerintahan Hindia-Belanda tidak tinggal diam. Mereka mengeluarkan kebijakan yang isinya melarang orang-orang untuk mengeluarkan zakat. Kebijakan Pemerintah Hindia-Belanda ini menjadi batu sandungan dan hambatan bagi terselenggaranya pelaksanaan zakat.¹⁵

Namun, Allah tidak membiarkan kezhaliman tersebut bertahan lama. Dia memberikan pertolongan-Nya melalui perantara Dr. C. Snouck Hurgronje. Beliau adalah seorang Penasihat Urusan Pribumi dan Islam. Pengaruhnya bagi umat Islam yang ada di Indonesia sangat besar. Beliau sangat berjasa dalam memutuskan kebijakan kolonial terhadap bentuk pengelolaan kas masjid yang didapatkan melalui zakat dan biaya pernikahan.

Dalam pelaksanaan ajaran agama Islam (termasuk zakat) diatur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28

¹⁴ Muhammad Ngasifudin, “Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, (Vol.5, No.2, Thn.2015), hal.223.

¹⁵ *Ibid.*

Februari 1905. Dalam peraturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam dan bentuk pelaksanaannya sesuai syari'ah Islam. Pemerintah Hindia Belanda mengedarkan larangan tegas tertanggal 18 Agustus 1866 Nomor 216 untuk menghapus semua campur tangan pemerintah daerah atas pungutan sukarela keagamaan.¹⁶

3. Masa Awal Kemerdekaan

Awal-awal kemerdekaan zakat masih diatur secara mandiri oleh masyarakat. Namun, di dalam modul penyuluhan zakat yang dibuat oleh KEMENAG RI pada tahun 2013, disitu dikatakan bahwa pada tahun 1951, KEMENAG mengeluarkan SE pada tanggal 8 Desember tahun 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Dan pada tahun 1964, KEMENAG telah menyusun RUU tentang pelaksanaan zakat dan rancangan PERPPUU tentang pelaksanaan, pengumpulan, dan pembagian zakat serta pembentukan *baitul mal*. Hanya saja kedua hal tersebut belum sempat diajukan kepada DPR maupun Presiden.

Walaupun Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah dan UUD negara kita memberikan kemungkinan kepada para pejabat negara untuk membantu dalam memungut biaya zakat dan membantu proses pendayagunaannya. Perhatian pemerintah terhadap zakat semakin tinggi pada tahun 1986. Pada tahun tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5 Tahun 1968, yang dimana masing-masing berbicara tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Pembentukan *Baitul Mal* pada tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten.

4. Masa Orde Baru

Pada masa ini yaitu masa kepemimpinannya Soeharto, beliau mengatakan bahwa segala apapun yang mengatur tentang pengelolaan zakat cukup diatur dalam Peraturan Menteri Agama saja, tidak perlu lagi diatur dalam Undang-Undang. Sehingga pada tahun 1968 resmi didirikan yang namanya Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS).

Kemudian pada tahun 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang menugaskan sernua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain. Pada tahun 1991 telah dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah. Dalam SKB tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah yang disingkat BAZIS yang dibentuk di

¹⁶ *Ibid.*, hal.224.

tingkat provinsi sampai tingkat desa/kelurahan. SKB tersebut ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Instruksi ini ditujukan kepada jajaran Departemen Agama untuk membina secara teknis tugas-tugas Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Kemudian SKB tersebut juga ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Instruksi ini ditujukan kepada jajaran Departemen Dalam Negeri untuk membina secara umum tugas-tugas Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.¹⁷

5. Masa Reformasi

Terbentuknya Kabinet Reformasi pada masa ini memberikan peluang baru kepada umat Islam, yakni kesempatan emas untuk kembali menggulirkan wacana RUU Pengelolaan Zakat yang sudah 50 tahun lebih diperjuangkan. Komisi VII DPR-RI yang bertugas membahas RUU tersebut. Penggodokan RUU memakan waktu yang sangat panjang, hal itu disebabkan perbedaan visi dan misi antara pemerintah dan anggota DPR. Satu pihak menyetujui apabila persoalan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang. Sementara pihak lain tidak menyetujui dan lebih mendorong supaya pengaturan zakat diserahkan kepada masyarakat.¹⁸ Sehingga pada tahun 1999, pemerintah mengeluarkan UU No. 38 tentang pengelolaan zakat.

Namun pada tahun 2011, pemerintah mengeluarkan UU baru terkait dengan pengelolaan zakat. UU tersebut ialah UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kelahiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi sejarah yang cukup penting dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia sebagai revisi UU pengelolaan zakat sebelumnya. UU ini lahir untuk mendongkrak pendayagunaan dan hasil pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Indonesia. Pengelolaan zakat pada saat menggunakan payung hukum UU No. 38 tahun 1999 dirasakan kurang optimal dan memiliki kelemahan dalam menjawab permasalahan zakat di Indonesia. Selain itu pasal-pasal yang termasuk di dalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga dibutuhkannya suatu pembaharuan.¹⁹

Pembahasan RUU tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah diawali dengan Rapat Kerja antar Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah pada hari Senin, 28 Maret 2011 yang menyepakati jadwal

¹⁷ *Ibid.*, hal.225.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Puji Kurniawan, "Legislasi Undang-Undang Zakat", *Jurnal Al-risalah*, (Vol.13, No.1, Thn.2013), hal.101.

persidangan dan pembahasan serta mengesahkan Panitia Kerja RUU Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat nasional sampai kecamatan. Untuk tingkat nasional dibentuk BAZNAS, tingkat provinsi dibentuk BAZNAS Provinsi, tingkat kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Kabupaten/Kota dan tingkat kecamatan dibentuk BAZNAS Kecamatan. Organisasi BAZNAS di semua tingkatan bersifat koordinatif dan informatif.²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan terobosan berarti dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Diharapkan pengelolaan dan pendayagunaan zakat di Indonesia dapat semakin profesional dan berkembang agar terasa pengaruhnya dalam membantu meningkatkan perekonomian rakyat di Indonesia.

E. Permasalahan Zakat Di Indonesia Serta Solusi Dalam Menanggulangnya

Zakat memiliki potensi yang cukup besar dalam menanggulangi permasalahan di Indonesia seperti kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan bagi para mustahik zakat. Namun, implementasi zakat di Indonesia dihadapkan kepada sejumlah permasalahan. Secara umum, yang menjadi problem dalam pengumpulan zakat ialah masalah regulasinya dan *political will* yang kurang mendukung, ketidakpercayaan para muzaki terhadap lembaga pengelola zakat yang ada baik swasta maupun pemerintah, hingga masalah internal organisasi pengelola zakat sendiri, seperti kurang *accountable*, *lack of transparency*, dan masalah manajerial.

Hasil penelitian Indrijatiningrum menyatakan bahwa beberapa persoalan utama zakat adalah disebabkan oleh masalah kelembagaan pengelola zakat dan masalah kesadaran masyarakat serta masalah sistem manajemen zakat yang belum terpadu. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan strategi yang dapat mengatasi ancaman dan tantangan yang dihadapi dan memperbaiki kelemahan OPZ secara keseluruhan. Prioritas kebijakan yang perlu dilakukan yaitu penerapan sanksi bagi muzaki yang tidak berzakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan profesionalitas, kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi OPZ, serta menyinergikan pelaksanaan sistem pajak dan zakat secara nasional. Skenario terbaik dalam meningkatkan potensi zakat adalah melalui Revisi Undang-Undang (RUU).

Mintarti menyatakan bahwa salah satu masalah utama dalam pengelolaan zakat adalah masih lemahnya sumber daya manusia (SDM) atau

²⁰ Muhammad Ngasifudin, "Konsep Sistem Pengelolaan Zakat...", hal.226.

amil-nya. Kebanyakan *amil* tidak menjadikan pekerjaannya sebagai profesi atau pilihan karir, tapi sebagai pekerjaan sampingan atau pekerjaan paruh waktu. Untuk lebih spesifiknya, disini Firmansyah dan Sukmana membagi permasalahan zakat ke dalam dua kategori, yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Masalah-masalah tersebut antara lain :

- a. Masalah Internal, yaitu : Kurangnya profesionalisme para pegawai, pendistribusian zakat yang sulit untuk tepat sasaran dan transparansi ke masyarakat yang masih kurang, minimnya kinerja OPZ, kurangnya tunjangan para pegawai maupun struktural dan biaya operasional untuk melakukan tugas, dan peran serta pimpinan yang masih belum maksimal.
- b. Masalah Eksternal, yaitu : Kurangnya kepercayaan masyarakat (muzaki), kurangnya peran serta ‘Ulama dalam memberikan dukungan kepada muzaki untuk menyalurkan zakatnya ke BAZNAS, secara keseluruhan mayoritas masyarakat masih belum mengenal BAZNAS secara lebih dekat, belum adanya PERDA yang mengatur bahwa zakat harus disalurkan melalui lembaga khususnya yaitu BAZNAS, dan kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam mengeluarkan zakatnya.

Lebih lanjut, Firmansyah dan Sukmana menawarkan solusi untuk mengatasi problematika zakat di atas. Solusi yang ditawarkan dibagi menjadi dua kategori yaitu solusi internal dan solusi eksternal. Berikut adalah solusi yang ditawarkan :

- a. Solusi Internal, yaitu : 1) mengadakan pelatihan pengurus terutama teknis pekerjaan yang sesuai dengan SOP yang seharusnya; 2) meningkatkan kualitas distribusi guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BAZNAS serta transparansi dalam melaporkan hasil penyaluran kepada mustahik; 3) memaksimalkan kinerja organisasi perangkat zakat (OPZ) yang selama ini terkesan kurang berperan maksimal dalam membantu BAZNAS; 4) memberi tambahan tunjangan yang sesuai dengan tingkat pekerjaan disertai dengan target pekerjaan yang ditetapkan oleh manajemen BAZNAS agar memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya; dan 5) meningkatkan kinerja pimpinan guna memaksimalkan kinerja organisasi lembaga BAZNAS.
- b. Solusi Eksternal, yaitu : 1) melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan BAZNAS sehingga masyarakat mengetahui keberadaan dan fungsi lembaga pengelola (penyalur) zakat ini; 2) dibutuhkan dukungan/peran serta ‘Ulama dalam memberikan arahan mengenai penyaluran zakat melalui lembaga yang telah ditetapkan oleh

pemerintah agar tepat sasaran; dan 3) harus ada PERDA yang mengatur penyaluran zakat melalui lembaga BAZNAS.²¹

Itulah *beberapa* permasalahan zakat yang ada di Indonesia beserta solusinya. Sebenarnya masih banyak lagi permasalahan zakat di Indonesia, sehingga sampai sekarang banyak para akademisi maupun pemerintah yang sedang mengkajinya. Semoga kedepannya akan terus bermunculan solusi-solusi konkrit dalam menanggulangi permasalahan zakat yang ada di Indonesia agar rakyat Indonesia bisa memperoleh kesejahteraannya yang selama ini mereka nantikan.

²¹ Ahmad Alam, "Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia", *Jurnal Manajemen*, (Vol.9, No.2, Thn.2018), hal.131-134.

F. Penutup

Umar bin Abdul Aziz ialah salah satu pemimpin umat muslim yang telah berjaya dalam mensejahterakan rakyatnya melalui perantara zakat setelah Rasulullah SAW. dan para Khulafaur Rasyidin. Kepemimpinan beliau tidak perlu diragukan lagi, sehingga konsep kepemimpinannya terkhusus dalam mengelola zakat perlu menjadi refleksi bagi kita bangsa Indonesia untuk bisa mencapai cita-citanya yakni mensejahterakan rakyat. Di Indonesia, zakat sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Dan zakat ini terus berkembang seiring perkembangan zaman sampai dengan sekarang. Zakat di Indonesia ini dibagi menjadi beberapa masa, yakni pada “masa kerajaan Islam, masa kolonialisme, masa awal kemerdekaan, masa orde baru, dan masa reformasi”.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait dengan zakat ini ialah masalah kelembagaan pengelola zakat dan masalah kesadaran masyarakat serta masalah sistem manajemen zakat yang belum terpadu. Hal ini tentunya menyebabkan masyarakat tidak percaya lagi dengan lembaga pengelola zakat sehingga mereka enggan untuk membayar zakat pada BAZNAS selaku lembaga pengelola dan memilih untuk membayar zakatnya sendiri. Alhasil, zakat yang mereka salurkan tidak tepat sasaran. Tidak hanya itu, karena rasa ketidakpercayaan tersebut, bahkan ada masyarakat yang tidak membayar zakat. Tentu saja dari lembaga pemerintah harus berusaha mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat terhadap mereka.

Oleh karena itu, ada beberapa solusi tadi yang ditawarkan. Salah satunya yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan BAZNAS sehingga masyarakat mengetahui keberadaan dan fungsi lembaga pengelola (penyalur) zakat ini, dibutuhkan dukungan/peran serta ‘Ulama dalam memberikan arahan mengenai penyaluran zakat melalui lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tepat sasaran dan harus ada PERDA yang mengatur penyaluran zakat melalui lembaga BAZNAS.

Tidak hanya itu, untuk mewujudkan kesejahteraan, tidak bisa jika hanya pemerintah saja yang berperan di dalamnya. Masyarakat juga harus berperan juga. Dalam artian, rasa saling percaya itu harus dibangun oleh kedua pihak. Maka dari itu, marilah sama-sama kita berusaha untuk saling percaya satu sama lain, terlebih lagi terhadap pemimpin kita sendiri. Karena Allah SWT. memerintahkan kita untuk mentaati-Nya, Rasul-Nya, dan para pemimpin diantara kita.

Daftar Pustaka

Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Shalih, *Ensiklopedi Zakat*, (Pustaka As-Sunnah).

- Faizi, Herfi Ghulam, *Umar bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia*, (Jakarta: Cahaya Siroh, 2012).
- Alam, Ahmad, “Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia”, *Jurnal Manajemen*, (Vol.9, No.2, Thn.2018).
- Kurniawan, Puji, “Legislasi Undang-Undang Zakat”, *Jurnal Al-risalah*, (Vol.13, No.1, Thn.2013).
- Ngasifudin, Muhammad, “Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, (Vol.5, No.2, Thn.2015).
- Nisak, Khoirotun, Skripsi: “*Pengelolaan Pembagian Zakat Terhadap 8 Ashnaf Penerima Zakat Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Salatiga*”, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017).
- Siregar, Syapar Alim, Tesis: “*Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan*”, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2015).